



**PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**MEKANISME PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH PADA SEKOLAH NEGERI
DI KOTA DENPASAR**



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH PADA SEKOLAH NEGERI
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR.

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan sekolah pada Sekolah Negeri di Kota Denpasar perlu ditunjang dengan biaya operasional sekolah;
 - b. bahwa biaya operasional dan Pemerintah serta Pemerintah Kota Denpasar belum sepenuhnya dapat membiayai kegiatan pendidikan;

- c. bahwa Biaya Operasional Pendidikan pada Sekolah Negeri belum ada standarisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Mekanisme Penetapan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Pada Sekolah Negeri di Kota Denpasar dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH PADA SEKOLAH NEGERI DI KOTA DENPASAR.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Mekanisme Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Pada Sekolah Negeri di Kota Denpasar.
- (2) Mekanisme Biaya dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. iuran wajib; dan
 - b. sumbangan sukarela.

Pasal 2

- (1) Iuran Wajib dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a adalah dana komite yang dipungut dan anggota komite setiap bulan berdasarkan kemampuan terendah.
- (2) Sumbangan sukarela dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b adalah dana yang dipungut dan anggota komite berdasarkan kemampuan lebih.

Pasal 3

Pungutan biaya operasional dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Pihak Sekolah kepada anggota komite yang ditetapkan melalui Rapat Anggota Komite.

Pasal 4

- (1) Besarnya iuran wajib dimaksud dalam Pasal 2 ayat dipungut berdasarkan keputusan anggota komite melalui Rapat Anggota Komite Sekolah.
- (2) Sumbangan sukarela dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipungut berdasarkan keputusan rapat Anggota Komite Sekolah.
- (3) Besarnya biaya operasional ditetapkan oleh anggota Komite Sekolah yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disahkan oleh Kepala Sekolah bersama Komite dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar.

Pasal 5

Penetapan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada siswa dengan menganut asas subsidi silang.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah tidak diperkenankan memungut biaya pembangunan gedung kepada siswa baru, karena biaya pembangunan gedung akan ditanggung Pemerintah Kota Denpasar.

Pasal 7

Penetapan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikecualikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang sudah tercatat dalam data base kartu keluarga miskin Kota Denpasar atau dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Desa/Lurah setempat dibebaskan dan segala biaya pendidikan.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Pebruari 2008

WALIKOTADENPASAR,

t.t.d

PUSPAYOGA

Diundangkan didenpasar
pada tanggal 25 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTADENPASAR,

t.t.d

INYOMANARYANA

BERITADAERAH KOTADENPASAR TAHUN 2008 NOMOR 10